



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA)
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I S I D O A R J O

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Sidoarjo secara berdaya guna dan berhasil guna pada saat ini diperlukan adanya suatu Badan yang secara fungsional bertugas khusus menangani pengendalian dampak lingkungan ;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, maka perlu segera mengatur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Sidoarjo dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2426/SJ Tanggal 15 Oktober 1999 perihal Pembentukan BAPEDALDA Kabupaten/Kota ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/12417/041/1999 Tanggal 9 Nopember 1999 perihal Pembentukan Bapedalda Tingkat II ;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 29 April 2000 Nomor 2 tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. BAPEDALDA, adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Kepala BAPEDALDA adalah Kepala BAPEDALDA Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural sesuai eselonnya ;
- g. AMDAL, adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan hasil study mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Sidoarjo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah Lembaga Teknis Kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

BAPEDALDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL ;
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL ;
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan ;
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya ;

4
BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BAPEDALDA terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Urusan Program ;
 - 2) Urusan Hukum ;
 - 3) Urusan Umum.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian :
Seksi Pengawasan dan Pengendalian membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Seksi.
- d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan :
Seksi Pemantauan dan Pemulihan membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Seksi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur Pembantu Pimpinan di bidang pembinaan administrasi ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPEDALDA ;
- (3) Urusan-urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Seksi Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan ;
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPEDALDA ;

- (3) Sub Seksi-Sub Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Ketiga
Seksi Pemantauan Dan Pemulihan

Pasal 9

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksana dibidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- (2) Seksi Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPEDALDA ;
- (3) Sub Seksi-Sub Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan bidang keahlian.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BAPEDALDA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan BAPEDALDA, berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan ;
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib dibuatkan tembusan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala ;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 14

Hubungan kerja antara Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dengan Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 15

BAPEDALDA secara teknis dibina oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, secara umum dibina oleh Menteri Dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Gubernur Jawa Timur.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan dibentuknya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka Organisasi dan Tata Kerja Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sidoarjo dihapus dan diintegrasikan ke dalam Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Sidoarjo setelah disahkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Uraian Tugas Sekretariat, Seksi dan Sub Seksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI SIDOARJO


L SOEDJITO

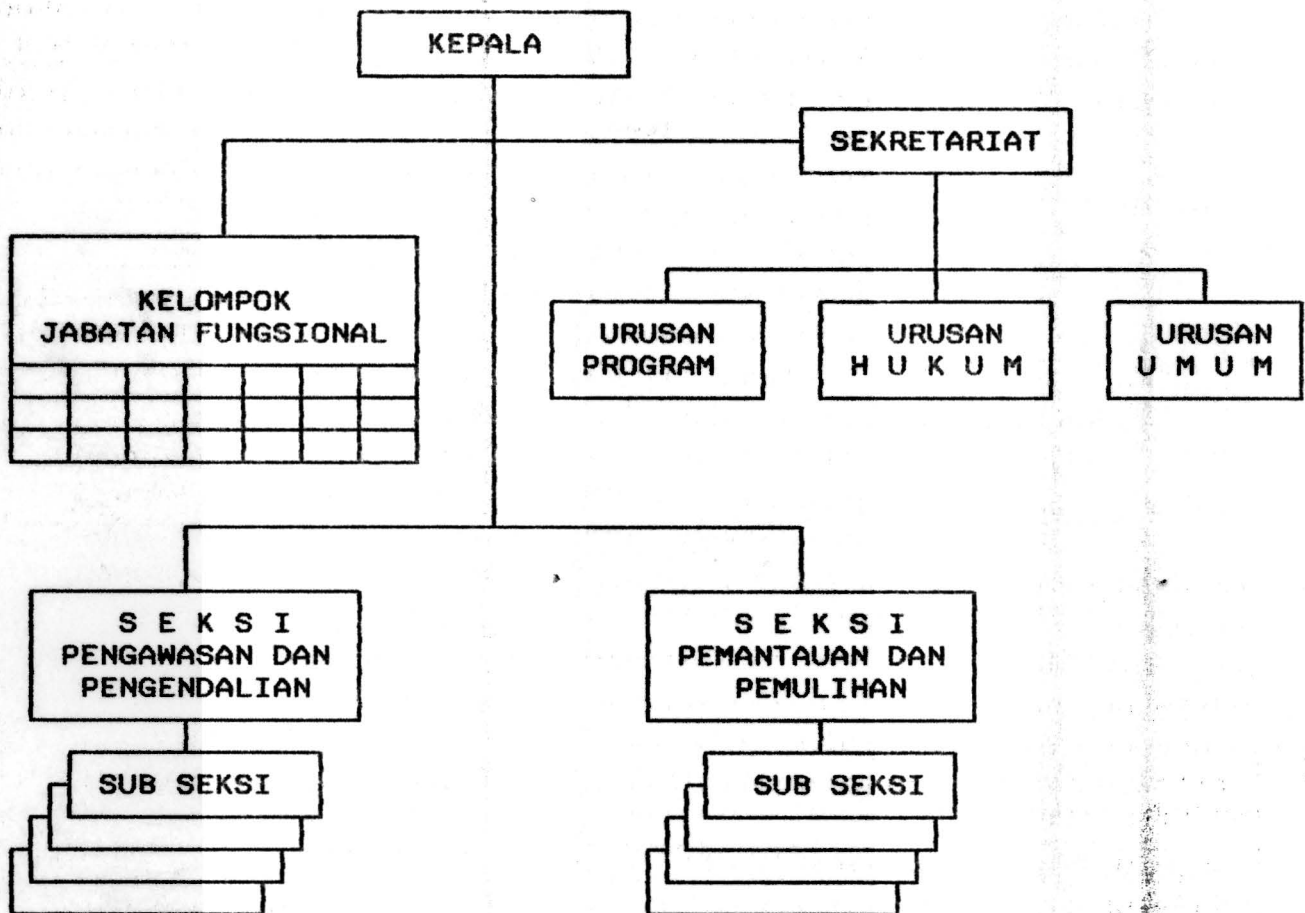
ARSIP

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 17 TAHUN 2000

TANGGAL : 29 APRIL 2000

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA)
KABUPATEN SIDOARJO



Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI SIDOARJO

[Signature]
LSOEDJITO

AR SIP

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA)
KABUPATEN SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Mendasari surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Oktober 1999 Nomor 061/2426/SJ perihal Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota yang pada prinsipnya menyetujui pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Sidoarjo dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Sidoarjo.

Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mengoptimalkan penanganan pengendalian dampak lingkungan, mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan Daerah yang pertumbuhan industrinya sangat cepat.

Selanjutnya fungsi Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dihapus dan diintegrasikan pada BAPEDALDA Kabupaten Sidoarjo.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 19 : Cukup Jelas

-----ooOoo-----